

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 171 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN SITUBONDO.

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. Sebagai bagian dari penerapan sistem ini, diperlukan penetapan user yang bertanggung jawab dalam operasional aplikasi.

Tujuan

Menetapkan dan merinci peran user pejabat, operator, dan administrator yang menggunakan aplikasi SAKTI dalam lingkup tugas KPU Kabupaten Situbondo, serta memastikan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Keputusan ini meliputi:

1. Penunjukan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran masing-masing user dalam penggunaan aplikasi SAKTI.
2. Kewenangan yang diberikan mencakup peran sebagai KPA, PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, dan operator aplikasi.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2024.**

- **Lampiran 1 Halaman.**